

**DISHARMONISASI PENGATURAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH
(ANALISIS PASAL 157 UNDANG-UNDANG NO.10 TAHUN 2016 DAN
PASAL 24C UNDANG-UNDANG DASAR 1945)**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh :

NURMALITA RIZKI ANINDYA
1519056

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**DISHARMONISASI PENGATURAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH
(ANALISIS PASAL 157 UNDANG-UNDANG NO.10 TAHUN 2016 DAN
PASAL 24C UNDANG-UNDANG DASAR 1945)**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh :

NURMALITA RIZKI ANINDYA

1519056

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurmalita Rizki Anindya

NIM : 1519056

Judul Skripsi : **Disharmonisasi Pengaturan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Analisis Pasal 24c Undang-Undang Dasar 1945 Dan Pasal 157 Undang-Undang No.10 Tahun 2016)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata skripsi ini hasil karya orang lain, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 29 September 2023

Yang menyatakan



Nurmalita Rizki Anindya

Nim.1519056

NOTA PEMBIMBING

Yunas Derta Luluardi, M.A.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nurmalita Rizki Anindya

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Prodi Hukum Tatanegara

di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari :

Nama : NURMALITA RIZKI ANINDYA

NIM : 1519056


Judul Skripsi : **DISHARMONISASI PENGATURAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH (ANALISIS PASAL 157 Undang-undang No.10 Tahun 2016 dan Pasal 24C Undang-undang Dasar 1945)**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan,
Pembimbing,



Yunas Derta Luluardi, M.A
NIP. 198806152019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Rowolaku Kajen Pekalongan Tlp (0285) 412575-412575 Fax. 423418
Website: fasva.uingusdur.ac.id/, Email : fasva@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : NURMALITA RIZKI ANINDYA

NIM : 1519056

Judul Skripsi : **DISHARMONISASI PENGATURAN
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN KEPALA DAERAH (ANALISIS
PASAL 24C UNDANG-UNDANG DASAR 1945
DAN UNDANG-UNDANG NO.10 TAHUN 2016)**

Telah diujikan pada hari kamis tanggal 19 Oktober 2023 dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Yunas Derta Luluardi, M.A
NIP. 198806152019031007

Dewan Penguji,

Penguji I

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I, M.Hum
NIP. 197505062009011005

Penguji II

Avon Dinianto, M.H
NIP. 19941224202001 D1 020

Pekalongan, 19 Oktober 2023

Disahkan oleh
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622200003100


PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayangNya. Sholawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar yang mana skripsi ini menjadi salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Dengan penuh ketulusan dari lubuk hati yang terdalam dari penulis setelah melewati berbagai proses sehingga mampu berada pada titik ini, pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua, Bapak Mulyoko dan Ibu Tasriah yang telah mendoakan, membesarkan, mendidik, memfasilitasi dan membimbing dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dan mempersembahkan gelar Sarjana Hukum untuk Keduanya.
2. Saudara kandung, kakak (Rusmaliana Rizki Saputri), adik-adik (Sallmalia Rizki Permadani dan Anugrah Rizkian Pradipta) yang selama ini sudah menjadi *suport system* di segala situasi dengan sangat baik.
3. Keponakan-keponakan, Aishwa Insyira Meriannova dan Aryasatria Abrizam Meirian yang selalu menjadi *mood booster* dan penyemangat penulis untuk menyelesaikan pendidikan agar nantinya mendapat pekerjaan yang sesuai dengan ilmu yang didapat selama ini sehingga mendapatkan julukan *rich aunty*.
4. Dosen pembimbing skripsi, Bapak Yunas Derta Luluardi M.A yang telah membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Teman-teman Tumbuh Subur HTN B 2019 yang telah memberikan pengalaman dan cerita terbaik semasa perkuliahan.
6. Teman-teman HTN angkatan 2019 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang mana telah kebersamai penulis dari awal masuk kuliah hingga penyusunan skripsi.
7. Teman-teman KKN 55 Desa Tedunan, terkhusus ciwi-ciwi limapuluhhhh yang selalu memberikan semangat dalam segala hal.
8. Pemilik Nim 1219060, yang hadir menjadi bagian kecil dari banyaknya pihak yang telah memberikan dukungan serta doa kepada penulis.


Serta para pihak yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu proses kelancaran dalam penyusunan skripsi ini dan kepada seluruh pembaca agar kiranya tulisan ini dapat membawa manfaat.



MOTTO

“Jadilah cantik tanpa menjelekan orang lain, tinggi tanpa merendahkan orang lain,
dan kaya tanpa memiskinkan orang lain”


(Nurmalita R Anindya)



ABSTRACT

This research discusses the Establishment of a Special Judicial Body contained in article 157 of Law No. 10 of 2016 concerning Pilkada. The focus of the research is on regional election disputes which must be resolved by the Special Judicial Body which was formed before the simultaneous regional elections. However, in fact, until now disputes over the results of regional head elections are still being handled by the Constitutional Court. If you look at the authority of the Constitutional Court contained in Article 24C of the 1945 Constitution, regional election disputes which are currently being decided by the Constitutional Court have had several impacts, including the creation of a legal vacuum and closure. access to legal remedies and is contrary to the constitution because it is considered to exceed its authority. For this reason, the government and law-forming bodies should immediately establish a Special Judicial Body to decide regional election disputes, so that the constitutional court can work effectively in accordance with its authority.


Keywords: Special Court, Authority of the Constitutional Court, Pilkada



ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Pembentukan Badan Peradilan Khusus yang terdapat dalam pasal 157 UU No.10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Fokus penelitian pada Sengketa Pilkada yang harus diselesaikan oleh Badan Peradilan Khusus yang dibentuk sebelum Pilkada serentak. Namun nyatanya sampai saat ini sengketa hasil pemilihan kepala daerah masih ditangani oleh Mahkamah Konstitusi, jika melihat kewenangan Mahkamah Konstitusi yang terdapat pada pasal 24C Undang-undang Dasar 1945 sengketa pilkada yang saat ini diputus oleh mahkamah kosntitusi menimbulkan beberapa dampak, diantaranya terjadinya kekosongan hukum, tertutupnya akses upaya hukum serta bertentangan dengan konstitusi karena dianggap melebihi kewenangannya. Untuk itu pada pemerintah maupun badan pembentuk undang-undang agar segera dibentuk Badan Peradilan Khusus untuk memutus sengketa pilkada, agar mahkamah konstitusi dapat bekerja secara efektif sesuai dengan kewenanangannya.

Kata Kunci: Peradilan Khsusus, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Pilkada



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas ridhonya yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa tucurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana selalu kita nantikan syafaatnya di hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Disharmonisasi Pengaturan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah” telah terselesaikan. Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam jurusan Hukum Tatanegara UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa doa, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sangat berharga. Dari lubuk hati terdalam penulis sampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas kelanacaran penyusunan skripsi ini, diantaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim. M.Ag. selaku rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Ibu Dr. Trianah Sofiani M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dan membimbing penulis sejak awal perkuliahan sampai akhir masa perkuliahan.
3. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Ibu Uswatun Khasanah M.S.I selaku ketua Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah beserta jajarannya.
5. Bapak Yunas Derta Luluardi M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi dari penulis yang mana selama penyusunan skripsi sangat membantu dalam hal penulisan skripsi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya terhadap penulis dan mahasiswa sekalian, sehingga nantinya dapat menjadi bekal penulis dalam mencapai cita-cita kelak.


7. Seluruh staf Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid yang telah membantu kelancaran proses administrasi.
8. Perpustakaan UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan fasilitas berupa tempat yang nyaman dan juga referensi yang sangat berguna bagi penulis.

Meskipun berbagai upaya telah diusahakan, namun ketidaksempurnaan itu hal yang pasti termasuk dengan Skripsi ini. Namun demikian penulis berharap nantinya skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pembacanya.

Pekalongan, 28 September 2023



Nurmalita Rizki Anindya



DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Penelitian Relevan.....	9
F. Kerangka Teoritik	14
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Teori Hierarki Norma.....	22
1. Teori Hukum Berjenjang.....	22
2. Bentuk-bentuk Disharmonisasi	24
3. Faktor-faktor Disharmonisasi.....	25
B. Sengketa Pilkada yang ada di Indonesia	28
1. Perkara Penyelesaian Sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi.....	28
2. Putusan Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Pilkada di Mahkamah Konstitusi	30
BAB III DISHARMONISASI PENGATURAN PEMBENTUKAN PERADILAN KHUSUS	33
A. Definisi yang ada dalam pasal 24C UUD NRI 1945.....	33
1. Wewenang Mahkamah Konstitusi	33
2. Badan yang Menangani Perkara Perselisihan Hasil Pilkada.....	36

BAB IV DISHARMONISASI PERATURAN PEMBENTUKAN PERADILAN KHUSUS DENGAN KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA49

- A. Konsep Hierarki Norma dalam Penyelesaian Disharmonisasi Peraturan Perundang-undangan.....49
 - 1. Bentuk Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-undangan49
- B. Kewenangan Lembaga Negara Pemutus Sengketa Pilkada53
 - 1. Mahkamah Konstitusi sebagai Pemutus Sengketa Pilkada53
 - 2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan UUD 1945.....57
- C. Akibat Hukum dari Ketidaklarasan Pasal 157 UU No.10 Tahun 201663
 - 1. Kekosongan Hukum yang terjadi akibat badan peradilan khusus yang belum dibentuk.....63
 - 2. Keadaan Mendesak untuk Menyelesaikan Sengketa Pilkada secara Cepat Berdasarkan Undang-undang.....67

BAB V PENUTUP70

- A. Simpulan70
- B. Saran.....71
- C. Limitasi72

DAFTAR PUTSAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi pada negara yaitu dengan menggunakan tata cara pemilihan wakil rakyat dipilih secara demokratis, Orang-orang yang dipilih langsung memikul tanggung jawab langsung kepada rakyat.¹ Indonesia merupakan negara hukum yang pemerintahnya berjalan dengan sistem ketatanegaraan bukan kekuasaan.² Pemilu Indonesia awalnya digunakan untuk memilih legislator di ranah pusat ataupun daerah. Kemudian ketika UUD 1945 diamandemen keempat, MPR memilih presiden dan wakilnya lebih dahulu, kemudian rakyat memilihnya secara langsung, melalui pemilihan presiden.

Sejak UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu Anggota Parlemen diundangkan, pilkada sudah masuk dalam sistem pemilu, dengan berlakunya UU Nomor 22 Tahun 2007 saat itu juga pemilihan kepala daerah (Pilkada). termasuk seri demokrasi Indonesia.³

Pilkada atau pemilu sering dianggap “pesta demokrasi rakyat”.⁴ Sengketa pilkada terjadi karena perselisihan beberapa pihak yang timbul dalam

¹ Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm.172.

² Hariyanto, “Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam serta Impementasinya dalam Negara Hukum Indonesia”, *Justicia Islamica*. Vol. 11.no.1.2014,hlm.55.

³ Rama Sinfalina Gosa, “Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 di Tinjau dari Perspektif Siyasah Syar’iyyah”, Skripsi tidak diterbitkan (Lampung: UIN Raden Intan Lampung 2020), hlm.18.

⁴ Hariyanto, Hariyanto, “Politik Hukum Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu”, *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*. Vol.2, No. 3, 2018: 598-611, hlm.599.

penyelenggaraan pilkada dan timbul dari ketidaksamaan pendapat antara para pihak tentang fakta peristiwa dan pokok bahasan peraturan perundang-undangan Pilkada.⁵

Model pendelegasian wewenang atau mandat sudah beberapa kali muncul dalam penyelesaian sengketa terkait hasil pilkada, seperti di dua pengadilan tertinggi Indonesia yaitu MK dan MA yang bertugas menangani sengketa pilkada. Pasal 24 (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus keberatan terhadap pemilihan umum."

Pasal 157 ayat 1, 2, dan 3 UU Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan ditangani peradilan khusus yang dibentuk sebelum penyelenggaraan pemilu serentak.

Sebagai jaminan pemilukada langsung akan dilaksanakan secara bebas dan adil melalui sistem yang kuat, hal-hal berikut harus diperhatikan:

1. Peraturan hukum materiil dan formil yang ditetapkan bersifat mengikat dan dapat berfungsi sebagai dasar untuk penyelenggara, pasangan calon, dan pemilih dalam menjalankan tugas mereka.
2. Kegiatan dan proses penyelenggaraan pilkada dilakukan sesuai dengan perppu.

⁵ Deri Sudarma dan Zainal Abidin, "Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Selisih Ambang Batas Suara", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, Vol.2, No.3, 2018:598-611, hlm.599.

3. Proses penegakan hukum yang berintegritas terhadap aturan pilkada dan sesuai dengan tahapan baik dari administrasi, pidana, etika dan hasil perselisihan.⁶
4. Penyelesaian sengketa pilkada yang menunjang suksesnya pemilu.

Dalam hal ini, lembaga peradilan yang ada saat ini mempunyai keterbatasan dan tidak cukup untuk mencapai keadilan pemilu. Terdapat kelemahan dalam tata cara penyelesaian perkara pemilu di negara ini. Akibatnya, pihak-pihak yang terlibat dan dirugikan dalam protes pemilu tidak dapat mencapai keadilan yang sebenarnya. Dalam hal penerapan hukum pemilu, khususnya mengenai penyelesaian perkara pilkada, ada pergeseran. Ini dimulai dengan MA (Pengadilan Tinggi) memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara pilkada, kemudian oleh Mahkamah Konstitusi, hingga ada kebijakan yang menetapkan peradilan khusus untuk menyelesaikan keputusan pemilihan kepala daerah.

Permasalahan tersebut masih berada di Mahkamah Konstitusi selama menunggu pembentukan pengadilan khusus ini. Kebijakan hukum tentang pembentukan badan khusus penyelesaian sengketa pilkada masih bias dan memerlukan evaluasi menyeluruh agar tidak merusak demokrasi lokal. Pengadilan khusus harus sempurna, menunjukkan demokrasi lokal, dan lebih baik daripada sistem penyelesaian sengketa yang ada.

⁶ Hamdan Zoelva, "Kata Pengantar" dalam Heru Widodo, Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 5-6

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 dalam amar putusannya mahkamah menyatakan frasa “Sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah bertentangan dengan UUD 1945. “Menyatakan dalam provisi, mengabulkan permohonan provisi pemohon. Dalam pokok permohonan untuk seluruhnya. Menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada pasal 157 ayat (3) UU No.10 Tahun 2016 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Hakim konstitusi Enny Nurbaningsih yang membacakan pertimbangan hukum mahkamah mengatakan ketentuan pasal 157 ayat (1) dan (2) UU No.10 Tahun 2016 tentang pilkada yang mengatur keberadaan serta rencana pembentukan badan peradilan khusus pemilihan merupakan *conditio sine qua non* bagi keberadaan pasal 157 ayat (3) yang mengatur lembaga yang untuk sementara diberi kewenangan sebagai badan peradilan di masa sebelum badan peradilan khusus dibentuk, menurut Enny Nurbaningsih Inkonstitusional pasal 157 ayat (1) dan (2) membawa implikasi hilangnya kesementaraan yang diatur dalam pasal 157 ayat (3) UU No.10 Tahun 2016, tidak lain karena kausa kesementaraan demikian telah hilang. Dengan demikian kewenangan mahkamah konstitusi untuk mngadili dan memeriksa perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tidak lagi terbatas hanya sampai dibentuknya badan peradilan khusus, melainkan akan bersifat permanen karena badan peradilan khusus tidak akan lagi dibentuk. Menurut Enny Nurbaningsih Demi memperjelas makna pasal 157 ayat (3) UU No.10 Tahun 2016 yang tidak lagi mengandung sifat

kesementaraan, maka menurut Mahkamah, frasa “Sampai dibentuknya Peradilan Khusus” harus dicoret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dihilangkannya frasa tersebut maka pasal 157 ayat (3) akan berbunyi “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir diadili oleh Mahkamah Konstitusi.

Kemudian dalam tafsir atas UUD 1945 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah, secara sistematis berakibat pada perubahan penafsiran atas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk salah satunya memutus perselisihan pemilihan umum. Selanjutnya makna konstitusional yang demikian diturunkan dalam berbagai Undang-undang yang terkait dengan kewenangan MK, terutama undang-undang kekuasaan kehakiman. Norma demikian harus dipahami bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diadili MK terdiri dari pemilihan umum untuk presiden dan wakil presiden, memilih anggota DPR, DPD, DPRD baik provinsi, kabupaten, maupun kota serta memilih kepala daerah provinsi, kabupaten maupun kota.

Melihat beberapa masalah yang terkait dengan konsep ini:

Pertama, UU Pilkada tidak mengatur secara rinci struktur dan kewenangan badan tertentu. Ini berlaku baik untuk peradilan dalam naungan mahkamah agung maupun badan peradilan lain yang dibentuk di luar lingkungan hukum.

Selain itu, tidak jelas di mana ia berada, apakah pada tingkat provinsi, pusat, atau kabupaten atau kota.

Kedua, kebijakan hukum UU Pilkada membedakan kelembagaan daerah sebagai penyelesaian sengketa pemilu: sengketa terkait penyelenggaraan dibawah kewenangan Bawaslu dan Peradilan tinggi tata usaha negara, sengketa terkait penyelenggaraan dibawah kewenangan Bawaslu dan Peradilan tinggi tata usaha negara, untuk sengketa terkait penyelenggaraan dibawah kewenangan Bawaslu dan Peradilan tinggi tata usaha negara, untuk perselisihan mengenai hasilnya, yang merupakan kewenangan badan peradilan khusus. Dalam kasus pidana, itu adalah yurisdiksi absolut yurisdiksi kriminal. Hal yang ditanyakan adalah apakah lembaga peradilan khusus dipimpin oleh PTUN atau lembaga peradilan lain yang akan dibentuk, apakah desain ini tepat karena perselisihan hasil pilkada memerlukan lembaga yang kuat dan hakim yang mempunyai kewenangan khusus di bidang pemilu, ke depan apakah kebijakan hukum justru akan mengarah pada penyatuan antar lembaga yang bertanggung jawab menyelesaikan perselisihan administrasi, perselisihan hasil pilkada, serta perkara pidana di bidang pemilu. Rancangan ini belum diatur secara pasti dalam undang-undang, sehingga sistem peradilan khusus pilkada di masa mendatang masih belum dapat dipastikan pembentukannya.

Ketiga, ketiadaan ketentuan apakah lembaga peradilan bersifat ad hoc atau permanen karena pilkada dilakukan serentak. Selain itu, tidak ada ketentuan tentang hukum acara penyelesaian sengketa terkait pilkada, seperti apakah keputusan tersebut bersifat final dan mengikat menurut yurisdiksi Mahkamah

Konstitusi atau apakah seseorang selalu memiliki hak untuk mengajukan kasasi atau banding. Untuk itu, penelitian ini penting karena menjadi awal penataan lembaga penyelesaian sengketa pemilu daerah yang kredibel, kompeten, dan dapat dipercaya.

Berdasar latar belakang diatas, kemudian dilakukan penelitian mengenai lembaga peradilan yang mempunyai wewenang menangani sengketa pilkada, dengan fokus pada pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang berwenang dalam UU pilkada dengan analisis normatif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana disharmonisasi antara lembaga negara yang memutus sengketa penyelesaian pilkada dan kewenangannya?
2. Bagaimana akibat hukum dari disharmonisasi Pasal 157 UU No.10 Tahun 2016 dan Pasal 24C UUD NRI 1945?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisa ketidakselarasan antara lembaga negara yang diberi wewenang memutus sengketa pilkada dan kewenangannya
2. Menganalisa akibat hukum dari ketidakselarasan Pasal 157 UU No.10 Tahun 2016 dan Pasal 24C UUD NRI 1945

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memperkaya ilmu hukum umum dan ilmu tata negara untuk memperoleh perkembangan hukum secara teoritis, mengenai kewenangan yang diberikan kepada MK berdasarkan pasal 157 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada untuk menyelesaikan sengketa pilkada.

2. Manfaat Praktis

Harapannya dalam penelitian ini agar menghasilkan masukan serta saran untuk pemerintah agar penyusunan peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan dengan baik.

- a. Manfaat bagi Mahkamah Konstitusi: Sebagai kajian untuk memberikan masukan untuk menyelesaikan perselisihan pilkada.
- b. Manfaat bagi KPU: Sebagai rujukan Yuridis Normatif terkait penyelenggaraan pemilu dan penyelesaian sengketa pilkada sehingga dalam melaksanakan tugasnya dapat berlaku secara subjektif.
- c. Manfaat bagi DPR: Mengesampingkan kepentingan pribadi maupun kelompok dan mengutamakan kepentingan rakyat demi terlaksananya Pemilihan kepala daerah yang demokratis berdasar keadilan.

E. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang saya kaji menggunakan penelitian yang membahas mengenai penyelesaian sengketa pilkada, yakni:

No	Nama (Tahun) Judul	Metode penelitian dan Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
1	"PENYELESAIAN PERKARASENGKETA PILKADA SABU RAIJUA (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021)" di susun TAYAH MUTIAH prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2022.	Metode yang digunakan adalah kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan, dan menggunakan teori Pilkada. Simpulan penelitian ini membahas tentang pembatalan keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua mengenai penetapan hasil perhitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati pada tahun 2020 di Sabu Raijua pada tanggal 16 Desember 2020.	Persamaan pada skripsi ini dan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas mengenai penyelesaian sengketa Pilkada, dan perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih fokus pada putusan penyelesaian sengketa pilkada berdasarkan putusan mahkamah konstitusi sedangkan

			penelitian ini fokus terhadap ketidakselarasan antara kewenangan MK dengan UU No.10 Tahun 2016
2	<p>“IMPLEMENTASI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA HASIL PILKADA KONSENTRASI HUKUM KELEMBAGAAN NEGARA” di susun oleh FACHRIZAL prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam negeri SYARIF HIDAYATULLAH Jakarta 2017</p>	<p>metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan data kualitatif dengan menggunakan pendekatan Undang-undang dan menggunakan teori efektivitas hukum, Simpulan dari penelitian ini membahas peraturan untuk peserta dalam pemilgub dan wakilnya, agar penetapan hasil penghitungan suara dinaikkan, sehingga terjadi perbedaan ambang perolehan pemilih di tingkat provinsi dan pemerintahan.</p>	<p>Persamaan skripsi ini dengan skripsi terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang penyelesaian sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi, namun perbedaannya penelitian terdahulu lebih fokus pada wewenang mahkamah konstitusi dalam penyelesaian sengketa pilkada,</p>

			sedangkan penelitian ini fokus terhadap ketidak selarasan antara pasal 24C dengan UU No.10 Tahun 2016
3	<p>“PENEYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILUKADA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XI/2013” disusun oleh ALFIN PRASETYA prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016</p>	<p>menggunakan metode jenis kepustakaan dan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, penelitian ini menggunakan teori tinjauan tentang negara hukum, simpulan dari penelitian ini yaitu menyesuaikan antara putusan MK yaitu No. 97/PUU-XI/2013 dengan Undang-undang No.1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati,Walikota.</p> <p>Dimana keduanya telah sinkron dengan prinsip negara hukum, berdasarkan apa yang diberikan oleh MK dalam memberi</p>	<p>Persamaan Skripsi ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang penyelesaian sengketa pilkada di mahkamah konstitsi, namun perbedaannya yaitu penelitian terdahulu lebih fokus pada penyelesaian sengketa setelah adanya putusan Mahkamah</p>

		kepastian hukum terhadap proses penyelesaian sengketa pemilukada.	Konstitusi sedangkan skripsi ini lebih fokus pada ketidak selarasan antara pasal 24C dengan UU No.10 Tahun 2016
4	“LEMBAGA NEGARA PENYELESAI SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH” disusun oleh REKI WAHYUDI Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru 2022	metode yang digunakan adalah jenis kepustakaan dan menggunakan teori negara hukum, teori demokrasi dan teori pemilihan umum. simpulan dari penelitian ini yaitu membahas mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pilkada di Indonesia yakni di MA.	Persamaan skripsi ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang penyelesaian sengketa pilkada , namun perbedaannya penelitian terdahulu memilih Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan yang memutus sengketa pilkada sedangkan

			penelitian ini fokus pada penyelesaian sengketa pilkada oleh Mahkamah Konstitusi
5	<p>“PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA DI MAHKAMAH KONSTITUSI” disusun oleh SIVANI ARDI APRITANIA prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2021</p>	<p>menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dan menggunakan teori ilmu hukum. Simpulan dari penelitian ini adalah efektifitas dari kerja MK dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah yang dinilai kurang efektif baik dari sisi manajemen kelembagaan dan sisi para pihak yang berperkara di mahkamah konstitusi.</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas penyelesaian sengketa pilkada di mahkamah konstitusi, namun perbedaannya penelitian terdahulu lebih fokus pada penyelesaiannya saja sedangkan penelitian ini fokus pada ketidak</p>

			selarasan antarapasal 24C dengan UU No.10 Tahun 2016
--	--	--	---

F. Kerangka Teoritik

Teori Hierarki Norma

Hans Kelsen mengemukakan teori mengenai jenjang norma hukum (*Stufentheorie*). Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang dan berlapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*).⁷

Dalam buku Hans Kelsen "*General Theori of Law and State*" terjemahan dari teori umum tentang hukum dan negara yang diuraikan oleh Jimly Asshiddiqie dengan judul Teori Hans Kelsen tentang hukum antara lain bahwa.⁸ Analisis hukum, yang mengungkapkan karakter dinamis dari sistem norma dan fungsi norma dasar, juga mengungkapkan suatu kekhasan lebih lanjut dari

⁷ Maria Farida Indarti, 2007, Ilmu Perundang-Undangan, PT.Kanisius (Anggota IKAPI) Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Hal.41

⁸ Hans Kelsen, teori Umum Tentang Hukum dan Negara Judul Aslinya (Theory Of Law and State) Diterjemahkan Rasul Muttakin, (Bandung, Cetakan ke IV, Nusa Media, 2010, hlm:179). Bandingkan Jimly Asshiddiqie, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, (Jakarta: Konstitusi Perss, 2009), hlm 109

hukum: hukum mengatur pembentukannya sendiri karena suatu norma hukum menentukan cara untuk membuat norma hukum yang lain, dan juga sampai derajat tertentu, menentukan isi dari norma yang lainnya itu. Karena, norma hukum yang satu valid lantaran dibuat dengan cara yang ditentukan oleh suatu norma hukum yang lain, dan norma hukum yang lain ini menjadi landasan validitas dari norma hukum yang disebut pertama. Menurut Hans Kelsen, norma itu berjenjang berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki. Pengertiannya, norma hukum yang dibawah berlaku dan bersumber, dan berdasar dari norm yang lebih tinggi, dan norma lebih tinggi juga bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi lagi begitu seterusnya sampai berhenti pada suatu norma tertinggi yang disebut sebagai Norma Dasar (*Grundnorm*) dan masih menurut Hans Kelsen termasuk dalam sistem norma yang dinamis. Oleh sebab itu, hukum selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga otoritas-otoritasnya yang berwenang membentuknya, berdasarkan norma yang lebih tinggi, sehingga norma yang lebih rendah (*Inferior*) dapat dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi (*superior*), pada akhirnya hukum menjadi berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu Hierarki.⁹

Hubungan antara norma yang mengatur pembentukan norma lain dengan norma yang lain lagi dapat digambarkan sebagai hubungan antara “Superordinasi” dan “Subordinasi” yang spesial menurutnya yaitu.

⁹ Aziz Syamsuddi, Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 14-15.

- a. Norma yang menentukan pembentukan norma lain adalah norma yang lebih tinggi
- b. Sedangkan norma yang dibentuk menurut peraturan ini adalah norma yang lebih rendah.
- c. Tatanan hukum, terutama tatanan hukum yang dipersonifikasikan dalam bentuk Negara, bukanlah sistem norma yang satu sama lain hanya dikoordinasikan yang berdiri sejajar atau sederajat, melainkan suatu tatanan urutan norma-norma dari tingkatan-tingkatan yang berbeda.

Kesatuan norma-norma ini ditunjukkan oleh fakta bahwa pembentukan norma yang satu yakni norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi, yang pembentukannya ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi lagi, dan bahwa regressus (rangkaian proses pembentukan hukum) ini diakhiri oleh suatu norma dasar tertinggi yang karena menjadi dasar tertinggi dari validitas keseluruhan tatanan hukum, membentuk suatu kesatuan tatanan hukum.

Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungan dengan sesamanya atau dengan lingkungan. Istilah norma berasal dari bahasa latin, atau kaidah dalam bahasa arab dan sering juga disebut pedoman, patokan, atau aturan dalam bahasa indonesia mula-mula diartikan dengan siku-siku, yaitu garis tegak lurus yang menjadi ukuran atau patokan untuk membentuk sudut atau garis yang dikehendaki. dalam perkembangan, norma itu diartikan sebagai ukuran atau patokan bagi seseorang dalam bertindak atau

bertingka laku dalam masyarakat jadi, norma adalah segala peraturan yang harus dipatuhi.¹⁰ Uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa:

- 1) Norma membentuk norma dan norma yang menjadi dasar pembentukan norma lebih tinggi dari pada norma yang dibentuk seterusnya sampai pada norma yang paling rinci.
- 2) Dalam kehidupan bernegara dimulai dari,
 - a) Konstitusi.
 - b) kemudian norma hukum yang dibentuk atas dasar konstitusi.
 - c) Selanjutnya hukum yang substantif atau materil dan seterusnya.

Karena norma membentuk norma, maka norma yang dibentuk dari norma dasar yang membentuknya, tidak boleh bertentangan dengan norma dasar pembentukannya. Dengan kata lain bahwa ketentuan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh suatu negara maka ketentuan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan hukum normatif atau doktrinal. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah sebagai berikut:

¹⁰ Maria Parida Indrati, Ilmu Perundang-undangan, Disarikan dari Perkuliahan Hamid S. Attamimi, (Yogyakarta: Kanisius, 1998) hlm 6.

“Penelitian Doktrinal adalah penelitian yang memberikan penelejasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin meprediksi pembangunan masa depan.”¹¹

Penelitian hukum normatif yang nama lainnnya penelitian doktrinal atau disebut juga penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yangtertulis atau bahan hukum yang lain.¹²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan sudut pandang peneliti dalam pemilihan pembahasan untuk menjelaskan gambaran topik karya akademik. Terdapat dua jenis peneekatan yang digunakan, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan ini dipakai melalui peninjauan semua peraturan perundangundangan yang menyangkut masalah hukum yang sedang dikaji.¹³Pendekatan ini memeperhatikan struktur norma perundang-undangan, apakah norma itu terkandung dalam perppu umum atau khusus atau apakah norma itu terkandung dalam peraturan lama atau baru .

b. Pendekatan Konseptual

¹¹ Peter Mahmud Marzuki,*Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011, hlm.32

¹² Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ke-8, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.14

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* , Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, hlm.96.

Pendekatan Konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin dalam ilmu hukum, kemudian dapat ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁴

3. Sumber Data

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer sifatnya pasti atau mengikat. Penelitian ini menggunakan undang-undang dan peraturan yang terkait dengan studi ini, antara lain:

- 1) UUD 1945
- 2) Undang-undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Nomor 10 Tahun 2016.
- 3) Pasal 24C UUD 1945 tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi
- 4) Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemilu Nomor 15 Tahun 2011.
- 5) Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi nomor 8 tahun 2011.
- 6) Undang-undang tentang Pemilu No 7 Tahun 2017.
- 7) Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005 Tentang Pilkada.

¹⁴

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, hlm.135

8) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013

b. Bahan hukum sekunder

Merupakan seluruh hasil penerbitan hukum yang tidak termasuk dokumen resmi. Yang termasuk penerbitan hukum yaitu buku atau teks, kamus, jurnal hukum dan komentar tentang keputusan peradilan.

4. Analisis Data

Setelah diperolehnya data dan dikumpulkan yang kemudian dipelajari dan dikelompokkan sesuai dalam pokok masalah. Kemudian dibahas dengan menggunakan analisis Perskriptif untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian. Argumentasi ini untuk memberikan perskriptif atau penilaian mengenai benar atau salah menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang terjadi.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini tersusun dari lima bab, dari setiap bab terdiri dari beberapa sub yang menjelaskan lingkup dan masalah yang diteliti. Susunan setiap bab serta pembahasan pokoknya, yaitu:

Bab I : Bagian pendahuluan berisi informasi dasar tentang topik yang diangkat oleh penulis. Memuat rumusan masalah, identifikasi masalah, ulasan penelitian sebelumnya, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.


Bab II: Teori Hierarki Norma merupakan bagian kedua yang memuat teori sebagai landasan pemikiran untuk topik yang dibahas dan terkait dengan hukum dan prinsip dasar pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Bab III: Hasil Penelitian mengenai Analisis Undang-undang No.10 Tahun 2016 yang dijadikan landasan dalam penelitian ini, serta definisi yang ada dalam pasal terkait

Bab IV: Hasil dari Rumusan Masalah satu dan dua, yaitu mengenai kewenangan lembaga pemutus sengketa pilkada dan pembentukan badan peradilan khusus

Bab V: Penutup

Bab ini merupakan kesimpulan dan saran yang dapat diberikan oleh penulis





BAB V

PENUTUP

Berdasarkan penelitian dan analisis data yang telah dikumpulkan, terdapat kesimpulan, saran serta limitasi yang kiranya mampu menjawab secara ringkas mengenai masalah yang dibahas

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan yang dapat ditarik sebagaimana tujuan dari dua rumusan masalah yang telah diangkat sebagai topik pembahasan

1. Mahkamah Konstitusi itu memiliki kewenangan untuk memutus perselisihan tentang hasil Pilkada, di dalam UUD 1945 Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perselisihan tentang hasil Pemilu. Sehingga pada tahun 2013 Mahkamah Konstitusi melalui putusannya (Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013) mengatakan bahwasannya kedua hal tersebut merupakan dua hal yang berbeda, sehingga Mahkamah Konstitusi mengatakan dirinya tidak berwenang untuk memutus perselisihan hasil tentang Pilkada. Pemilu berbeda dengan yang namanya Pilkada, Pilkada meliputi pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana bunyi ketentuan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Perbedaan antara Pemilu dan Pilkada juga dikatakan oleh MK pada Putusan No. 97/PUU-XI/2013, MK memandang bahwasannya Pilkada bukanlah termasuk ke dalam rezim Pemilu sehingga penambahan .

2. kewenangan MK untuk memutus perselisihan tentang hasil Pilkada dengan memperluas makna Pasal 22E UUD 1945 adalah Inkonstitusional.
3. Adanya pasal yang menyebutkan badan peradilan khusus dibentuk sebelum pemilihan serentak dilaksanakan, maka seharusnya badan pembentuk Undang-undang mengatur formasi yang nantinya akan dipakai sebagai badan peradilan pemutus sengketa pilkada, bukan saja akan melebihi kewenangan yang diberikan kepada MK, akan tetapi akan bertentangan dengan konstitusi, penyelesaian sengketa pilkada di mahkamah konstitusi dengan dasar peradilan cepat, sederhana dan bebas biaya serta karakter putusannya bersifat final dan mengikat dan menimbulkan kekosongan hukum.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diulas pada bab diatas maka dalam hal ini peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pembuat regulasi untuk meninjau kembali unsur dari pasal 157 UU No.10 Tahun 2016 mengenai pembentukan peradilan khusus mulai dari bentuk, lembaga, peraturan serta alur penyelesaiannya sebagai upaya memperoleh kepastian hukum dan tidak melanggar Undang-undang.
2. Proyeksi pembentukan badan peradilan khusus untuk menyelesaikan sengketa pilkada yang disebutkan dalam pasal 157 UU No.10 Tahun 2016 agar diutamakan, sehingga mahkamah konstitusi fokus dalam menjalankan tugas dan wewenang yang telah diamanatkan oleh UUD 1945. Tujuannya agar proses penyelesaian sengketa pilkada lebih

mengandung unsur kepastian hukum dari segi kelembagaan dan wewenangnya, maksimal dalam pelaksanaannya dan pilkada yang jujur, demokratis serta tetap berlandaskan keadilan dapat terwujud dan tidak adanya kekosongan hukum akibat tidak dijalankannya peraturan yang sudah terbentuk dalam undang-undang.

C. Limitasi

Peneliti menemukan kendala dalam mencari sumber data yang berkaitan dengan penelitian ini, karena keterbatasan ruang lingkup, jarak, relasi lembaga terkait, akomodasi serta kendala lain seperti tidak adanya ruang untuk masuk kemudian memperoleh data secara langsung dengan pihak terkait.

Oleh karena itu peneliti membatasi penelitian yang dimaksud dalam pasal 157 Undang-undang pilkada dengan menggunakan penelitian normatif, karena melihat kemungkinan-kemungkinan seperti akses secara langsung pada lembaga pembentuk undang-undang yang sulit didapatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim G Nusantara, Fakhturohman, Dian Aminudin, Sirajudin. 2004, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Andi Hamzah. 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung, hal. 91
- Affan, I. 2018, Menanti Peradilan Khusus PILKADA, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*. Vol, 13(2).
- Aziz Syamsuddi, 2011, *Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 14-15
- Bobbio, N., & Zolo, D. (1998). Hans Kelsen, *the Theory of Law and the International Legal System: A Talk*. *European Journal of International Law*, 9(2), 355– 367.
- Cohen, Morris L. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Disunting oleh Morris dan L. Cohen. Kolaka.
- Deri Sudarma dan Zainal Abidin. 2018. “Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Selisih Ambang Batas Suara .” *jurnal ilmiah mahasiswa bidang hukum kenegaraan 2*: 599–611.
- Djaja S. Meliala. 1977. *Hukum di Amerika Serikat, suatu Studi Perbandingan*. Disunting oleh Djaja S dan Meliala. Bandung: Tarsito.
- Dian Agung Wicaksono. 2015, ‘Inisiasi Pengadilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Menghadapi Kesenjangan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Di Indonesia’
- Fakhurohman, Dian Aminudin, dan Sirajudin, 2004, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.35

- Hariyanto. 2014. *Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia*. Disunting oleh Hariyanto. Vol. 11.
- Hariyanto. 2018. *Politik Hukum Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu*. Disunting oleh Hariyanto. Vol. 2.
- Huda, N., & Nazriyah, R. 2011, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan*. (Nusa Pedia).
- Jimly Asshiddiqie, 2009, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Perss, hlm 109
- Jimly Asshiddiqie, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer
- Legowo, A. (2017). Harmonisasi Pengaturan Pemberian Jangka Waktu Hak Pakai Bagi Warga Negara Asing. *Arena Hukum*, 10(1), 97–119.
- Lulu Anjarsari, 2017 "Pertarungan Calon Abdi Daerah di MK", *Majalah Konstitusi Pers* Nomor 122, h.10
- Maria Parida Indrati, 1998, *Ilmu Perundang-undangan*, Disarikan dari Perkuliahan Hamid S. Attamimi, Yogyakarta: Kanisius, hlm 6.
- Maruarar Siahaan. 2015, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Mohammad Syaiful Aris. 2018, 'Penataan Sistem Pemilihan Umum Yang Berkeadilan Untuk Penguatan Sistem Presidensiil Di Indonesia.
- Mohammad Syaiful Aris. 2021, *Hukum Pemilu: Filosofis dan Prinsip Pemilihan Umum Dalam UUD NRI 1945*. [52–53]

- Muchsin.2004. *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*. STIH IBLAM, Jakarta,hal. 20
- Mubaroq, Zainal, & Sopiani.2020, *Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Vol:17(2), hal.146–153
- Ni'matul Huda,2005 *Negara Hukum demokrasi dan judicial Review*, Cetakan Pertama Yogyakarta: UII Press, hlm.48.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011,*Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm.32
- Rahardjo, Satjipto. 2004. *Ilmu Hukum: Pencarian,Pembebasan dan Pencerahan*. Disunting oleh Satjipto dan Rahardjo. Muhammadiyah University Press.
- Rama Sinfalina Gosa. 2020. *Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 di tinjau dari Perspektif Siyasa Syar'iyah*. Disunting oleh Rama dan Gosa. Lampung.
- Rozali Abdullah.2005, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*,Raja Grafindo Persada
- Samsul Wahidin,2007, *Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah*, Pustaka Pelajar, hal.27
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Penegakan Hukum*. Disunting oleh Soerjono dan Soekanto. Bandung: Bina Cipta.
- Soerjono Soekanto. 1988. *Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Disunting oleh Soerjono dan Soekanto. Bandung: CV. Ramadja Karya.
- Soerjono Soekanto. 1989. *Perbandingan Hukum*. .Bandung: Melati.

- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14
- Strong, CF. 2004. *Konstitusi-konstitusi Politik Modern*. Disunting oleh CF dan Strong. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Suharizal. 2011. *Pemilukada: Regulasi, Dinamik dan konsep mendatang*. Disunting oleh Suharizal. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunarjati Hartono. 1988. *Kaoita Selekt Perbandingan Hukum*. Disunting oleh Sunarjati dan Hartono. Bandung.
- Samsul Wahidin. 2008 *Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah* Pustaka Pelajar
- Suhartono, & Slamet. 2015, *Konstitusionalitas Badan Peradilan Khusus dan MK dalam Penyelesaian Sengketa Hasil PILKADA Langsung*. Vol, 12(3), h. 521
- Titik Triwulan Tutik. 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana, h. 221
- Widiarto, A. E. (2019). *Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi*. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 23.
- Wintgens, Luc J. 2002. *Legisprudence: A New Theoretical Approach to Legislation*. Disunting oleh Luc J. Wintgens. Oregon, USA: Hart Publishing.
- Widodo Ekatjahjana. 2011, *Telaah Kritik atas Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilukada Provinsi Jawa Timur*, Vol. 8
- Yusa Djuyandi. 2018. *Pengantar Ilmu Politik*. Disunting oleh Yusa dan Djuyandi. Depok: Raja Grafindo Persada.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri :

Nama : Nurmalita Rizki Anindya
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 12 September 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Ds.Talun, Dk.Kauman, RT.004 RW 001, Ds.Talun,
Kec.Talun, Kab.Pekalongan

Identitas Orang Tua :

Nama Ayah : Mulyoko
Nama Ibu : Tasriah
Alamat : Ds.Talun, Dk.Kauman, RT.004 RW 001, Ds.Talun,
Kec.Talun, Kab.Pekalongan

Riwayat Pendidikan:

1. SD N 02 Talun (2007-2013)
2. SMP N 01 Talun (2013-2016)
3. SMA N 01 talun (2016-2019)
4. UIN GUSDUR (2019-2023)

Nurmalita Rizki Anindya
1519056